

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam agama yang komprehensif (rahmatan lil a'lamien) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam dalam membentuk kemaslahatan selalu berorientasi pada kepentingan individu dan kepentingan bersama. Wakaf sebagai pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan, satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur dalam syari'at Islam.¹

Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.² Secara bahasa mengenai wakaf para ahli fikih menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *wakaf*, karena itu sering dipakai bentuk kata kerja dari *habas* adalah (*habasa* dan *ahbasa*) dan sedangkan untuk *wakaf* adalah *awqafa*, sedangkan jika dijadikan kata benda kata *habas* adalah *ahbas* dan *mahbas*, sedangkan untuk wakaf adalah *awqaf*. Dilihat dari definisi diatas keduanya mengandung

¹ Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta :Dar al-Ulum Press.1994), 1.

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2001), 12.

makna *al-imsak* berarti menahan, *al-man'u* berarti mencegah atau melarang, *at-tamakkust*.³

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Beliau mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Kemudian ada pendapat sebagian ulama' yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang selanjutnya disusul oleh Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah isteri Rasulullah SAW.⁴

Dasar wakaf tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat Al-Qur'an ada yang secara tersirat memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber perwakafan, antara lain⁵: dalam surat Ali Imran ayat 92 berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

³Mundzir Qahaf, *manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta : Khalifa, 2005), 44-45.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. 2007, 5.

⁵ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan ummat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 31.

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.⁶

Dalam Hadist Ibnu Umar, ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرِيهِ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ
 أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا فِي
 الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Umar RA. Bahwa Umar bin Khatthab mendapatkan bagian tanah Khaibar, kemudian menemui Nabi SAW untuk meminta arahan. Umar berkata, ya Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu ?Nabi bersabda, jika mau, kau bisa mewaqafkan pokoknya dan bersedekah denganya. Lalu Umar menedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mendedekahkan tanahnya untuk orang-orang faqir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun*” (HR. Bukhari).

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsep wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, di

⁶ Departemen Agama RI, *op, cit.*, hlm. 91.

dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Menurut mazhab Syafi'i dan madzhab Hambali, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.⁷ Artinya harta yang diwakafkan sudah tidak bisa diminta kembali, dipindahtangankan atau dijual atau yang lainnya. Harta wakaf hanya dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah diucapkan.

Menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilik wakaf dan penggunaan hasil barang yang diwakafkan itu untuk tujuan amal saleh. Jadi tidak hanya harta pokoknya yang ditahan, tetapi hasil dari pemanfaatannya juga ditahan dalam arti harta pokok dan hasilnya sudah tidak menjadi milik yang berwakaf. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, karena hukum asal dari wakaf adalah menahan harta yang sudah diwakafkan, harta yang sudah diwakafkan juga tidak boleh diwariskan, dihibahkan atau dijual.

Dalil syari'at ibadah wakaf terlalu sedikit. Sehingga hukum-hukum tentang wakaf lebih didasarkan pada ijtihad para fuqaha'.⁸ Hasil dari ijtihad fuqaha' pun terdapat perbedaan.

Di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan terdapat penyimpangan praktek wakaf yang tidak sesuai dengan hukum

⁷ Fiqih Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta, 2007, 3

⁸ Ibid., 14.

Islam yaitu wakaf yang dilakukan bisa ditarik kembali oleh salah satu anak ahli warisnya dengan mudah dikarenakan belum adanya bukti tertulis dari proses wakaf tersebut. Seharusnya jika dilihat dari kacamata ilmu fiqih, anak ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk menarik kembali tanah yang telah diwakafkan. Adapun permasalahannya adalah terjadinya perjanjian sebelum pemberian wakaf antara wakif dan anak ahli waris. Isi perjanjian tersebut adalah pemberian seluruh harta kepada anak ahli waris dengan syarat merawat wakif hingga meninggal. Ketika wakif sakit, anak ahli waris tersebut di suruh tinggal satu rumah dengan wakif untuk merawatnya namun anak ahli waris tersebut menunda-nundanya. Dikarenakan wakif merasa dikecewakan oleh anak ahli waris, wakif memberikan sebidang tanah untuk pembangunan Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA). Anak ahli waris tersebut tidak terima atas terjadinya pewakafan tanah tersebut dengan alasan wakif telah memberikan semua harta kepadanya sebelum terjadinya akad wakaf tersebut.⁹

Penulis merasakan adanya kesenjangan antara keadaan masyarakat Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dengan penyimpangan praktek wakaf yang tidak sesuai dengan hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait hal ini dengan mengangkat sebuah tema yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH ANAK

⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Qomar selaku ketua TPA dusun Tumpakrejo desa Gunungrejo kecamatan Sudimoro kabupaten Pacitan, 14 Maret 2017.

AHLI WARIS” (Studi kasus di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tanah yang sudah diwakafkan di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku penarikan tanah wakaf tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi

penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.

2. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengetahui gambaran umum tentang hukum perwakafan.
3. Dengan penelitian ini masyarakat dapat menghayati, memahami dan menyelami kandungan-kandungan yang terdapat dalam hukum islam sehingga mereka dapat bersikap dewasa dan bijaksana.
4. Dengan penelitian ini diharap mampu memberikan bahan rujukan, pembanding, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebagaimana temuan dalam penelitian ini.

E. KAJIAN PUSTAKA

Dari pemaparan singkat mengenai penelitian yang hendak dilakukan dengan judul “Tinjauan hukum islam mengenai penarikan tanah wakaf oleh anak ahli waris(Studi kasus di Desa Gunungrejo Kec. Sudimoro Kabupaten Pacitan)” tersebut peneliti harus menghindari pengulangan atau duplikasi atau plagiat karya yang telah ada. Wakaf merupakan permasalahan yang sudah sering untuk kembali diperbincangkan, mengingat sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang mengangkatnya, antara lain:

Lia Kurniawati STAIN Salatiga tahun 2012, Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung

Kabupaten Temanggung). Penulis menyimpulkan bahwa praktek perwakafan yang terjadi di Kelurahan Manding itu tanpa di buatkan akta ikrar wakaf, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, hal itu memungkinkan seseorang untuk melakukan penarikan kembali tanah wakafnya. Terjadinya penarikan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan Manding disebabkan karena belum adanya bukti tertulis dan sebab lain juga karena keadaan ekonomi yang memaksa serta lemahnya pengetahuan agama.¹⁰

Moh Abdul Rochman IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris DiKelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran”. Dalam skripsi ini memfokuskan pada sebab-sebab ahli waris untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut untuk membayar hutang ahli waris dengan tinjauan hukum Islam menurut mazhab syafi’i.¹¹

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini obyeknya adalah masyarakat dan dalam pengumpulan data-data diperoleh langsung dari lapangan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

¹⁰ Lia Kurniawati ,”*Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung*”(Skripsi, STAIN salatiga, 2012).

¹¹Moh Abdul Rochman, ”*Analisis hukum islam terhadap penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris diKelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran*”(Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu adanya praktek penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh anak ahli waris di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan secara terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepadawaqif (orang yang mewakafkan), *mauquf* 'alaih (orang yang menerima wakaf), dan para saksi yang mengetahui pernyataan atau ikrar waqif ketika mewakafkan, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi.

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/enelitian_kualitatif? (diakses pada tanggal 24 Maret 2017 jam 19:05 WIB)

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Gunungrejo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Peneliti melakukan penelitian di lingkungan masyarakat Desa Gunungrejo dengan alasan di Desa tersebut meskipun mayoritas beragama Islam bahkan terdapat beberapa ulama' di daerah tersebut namun masyarakatnya masih belum memahami tentang wakaf, sehingga Desa tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan prosedur perwakafan oleh wakif serta penarikan tanah yang dilakukan oleh anak ahli waris di Desa Gunungrejo. Sedangkan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. Yaitu data yang langsung di peroleh dari tempat penelitian yaitu hasil wawancara dengan tokoh masyarakat atau dengan pelaku prosedur wakaf terkait bagaimana berlangsungnya prosedur akad wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menggali data dengan cara menentukan informan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti tokoh masyarakat yang menguasai seluk beluk tentang wakaf serta yang mengetahui prosedur akad wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Metode wawancara yaitu tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu sebagai

pemberi pertanyaan dan yang lain sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode ini digunakan untuk mencari data tentang unsur-unsur yang terkandung pada wakaf yang dilaksanakan di Desa dengan wawancara terhadap orang-orang penting atau orang-orang yang berkenaan langsung dengan pelaksanaan akad wakaf.

6. Analisis Data

Menurut Miles & Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusannya, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi

data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.¹³

b. Model Data (*Data Display*)

Model sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya.¹⁴

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Verifikasi mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pikiran peneliti selama menulis dengan suatu tamasya pendek kembali ke catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan konsensus antar subjek, atau dengan usaha untuk membuat replika suatu temuan dalam rangkaian data lain. Secara singkat, makna

¹³ Emzir, *Analisis data : metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 129-130.

¹⁴ *Ibid.*, 132.

muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.¹⁵

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam mengungkap rencana pengujian keabsahan data yang kita lakukan, menurut Sugiyono ada empat tahap, diantaranya:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkuantitatif. Dalam uji kredibilitas ada tujuh teknik, Perpanjangan pengamatan, Meningkatkan ketekunan, Triangulasi, Diskusi dengan teman sejawat, Member check, Analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi.¹⁶

b. Uji Tranferabilitas (Validitas Eksternal/Generalisasi)

Tranferabilitas ini meruakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Nilai transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penilitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

c. Uji Dependabilitas (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Uji Konfirbilitas (Objektivitas)

¹⁵ Ibid., 133.

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta :AR-RUZZ Media, 2012), 266.

Dalam penelitian kualitatif, uji komfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirbilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.¹⁷

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.¹⁸

¹⁷ Ibid., 268.

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 137.

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan sesuai dengan rencana penyusunan skripsi mulai dari awal sampai akhir. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Waktu
1	Pra Lapangan a. Mempersiapkan teori b. Menentukan subyek yang akan diteliti	a. 1 Desember 2016 s/d 1 Januari 2017 b. 1 Januari s/d 20 Januari 2017
2	Menggali data lapangan	Februari s/d April 2017
3	Penulisan penelitian	Februari s/d Mei 2017

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Dimana kesemuanya merupakan pembahasan utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian ini yang meliputi : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Wakaf dalam hukum Islam. Di dalam bab ini berisikan tentang penjelasan rangkaian teori, yang meliputi : a. Perwakafan dalam hukum Islam: 1) Pengertian wakaf, 2) Dasar hukum wakaf, 3) Rukun dan syarat wakaf, 4) Macam-macam wakaf, dan 5) Penarikan Kembali Tanah wakaf. Pada poin b membahas tentang perwakafan dalam Undang-undang di Indonesia, yang meliputi: Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penarikan kembali tanah wakaf.

BAB III : Penarikan Wakaf di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. Pada bab ini merupakan pemaparan data sebagai hasil penelitian serta pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari : a Gambaran umum desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan yang meliputi: 1) Sejarah singkat desa Gunungrejo, 2) letak geografis, 3) Demografi, 4) Pendidikan, 5) Keadaan ekonomi, 6) Keadaan sosial Agama. Sedangkan pada poin b membahas tentang gambaran khusus wakaf di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan yang meliputi: data prosedur perwakafan di desa Gunungrejo dan data penarikan tanah wakaf oleh anak ahli

BAB IV : Analisa Hukum Islam mengenai Penarikan Tanah Wakaf Oleh Anak Ahli Waris. Bab ini merupakan analisa dari rumusan masalah terhadap problem-problem yang diangkat dalam masalah tersebut.

BAB V adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari rangkaian bab di atas, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Perwakafan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

الْوَقْفُ (wakaf) bila dijamakkan menjadi وَأَوْفَاقٌ dan وَأَوْفَاقٌ sedangkan kata kerjanya (*fi'il*) adalah وَقَفَ. Adapun penggunaan kata kerja أَوْقَفَ, menurut kitab *Tadzkirah* karya ‘Allamah Al-Hilli, terbilang langka.¹⁹ Menurut arti bahasanya, وَقَفَ berarti menahan atau mencegah, misalnya وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ “Saya menahan diri dari berjalan”.

Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemiliknya) asal (تَحْيِيسُ الْأَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud تَحْيِيسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²⁰

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 635.

²⁰ *Ibid.*

Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang diisyaratkan oleh *waqif* dan dalam batasan hukum syariat.²¹

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”²²

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha

²¹Miftahul Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia” (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

²² Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 65.

penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dapat di jelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin anaak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.²³

2) Surah Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*”²⁴

Maksud bernafkah pada ayat ini adalah berwakaf.

Peraturan berwakaf disini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus

²³ Wakaf dan pemberdayaan umat, 10-11

²⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 67.

memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan (hidup sebatang kara). Dalam hal berwakaf ini pun perlu diperhatikan apakah seseorang telah mengeluarkan zakat hartanya atau belum. Karena mengeluarkan zakat adalah wajib bila memenuhi persyaratan untuk itu. Dengan pengertian jangan berwakaf yang hukumnya sunah dan meninggalkan berzakat yang hukumnya wajib dan tentang ayat ini tidak saja sebagai dasar hukum wakaf, tetapi ayat ini jugalah sebagai salah satu dasar hukum zakat.²⁵

3) Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara mewakafkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan

²⁵ Wakaf dan pemberdayaan umat, 13.

²⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 91.

surah Al-Baqoroh ayat 267 yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak keseriusan yang berwakaf (waqif).²⁷

4) Surah Al-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁸

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa dalam mengerjakan amal shalih tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali yang diperhatikan adalah orangnya tersebut benar-benar mengerjakan amal shalih dan dalam keadaan beriman. Keadaan beriman adalah sangat penting dan ini modal utama atau modal dasar sebelum melakukan amal shalih.²⁹

²⁷ Wakaf dan pemberdayaan umat, 15.

²⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 417.

²⁹ Wakaf dan pemberdayaan umat, 16.

5) Surah Al-Hajj ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*”³⁰

Dalam hal untuk mendapat kemenangan (*al-falah*), Allah memerintahkan dalam ayat di atas kepada orang-orang beriman agar mereka sholat dan Allah menghususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (*waya' muruhum bifi'li al-khayr 'umuman*).

Yang dimaksud Al-khayr di atas adalah perbuatan baik secara umum, antara lain adalah berwakaf. Dalam berwakaf ini hendaknya dilakukan dengan profesional, sehingga pengelolaannya dan peruntukannya dapat di atur dengan sebaik-baiknya.

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 523.

b. Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Huraira ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)”³¹

Adapun penafsiran shodaqoh jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Artinya: *Hadits tersebut dikemukakan di bab wakaf, para ‘ulama menafsirkan shodaqoh dengan wakaf. (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87)*³²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ النَّبِيِّ لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّعُمْ: أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري و مسلم).

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khabair. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya

³¹ Al-Muslim, Sahih Muslim, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 1255.

³² Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 18.

(modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim)³³

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمْرِي الْفُقَرَاءَ وَفِي الْقُرْبَى وَفِرْقَابٍ وَفِي سَبِّ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَاتِلٍ (رواه البخاري و مسلم).³⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?” Beliau menjawab, “jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshodaqohkan hasilnya”. Abdullah bin Umar berkata, “Maka Umar menshodaqohkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan”. Dia berkata, “maka Umar menshodaqohkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafadzh disebutkan, “Selagi bukan untuk ditumpuk”. (HR. Bukhari dan Muslim)”

Dari hadits di atas dapat di ambil beberapa kesimpulan, antara

lain:

³³ Ibid., hal. 19-20.

³⁴ Mardani, Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 154.

- 1) Makna wakaf diambil dari sabda Rasulullah SAW, “jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat mendedekahkan hasilnya”, yang artinya menahan asal harta dan menyalurkan manfaatnya.
- 2) Dari perkataan, “tanahnya tidak di jual dan tidakpula di wariskan”, dapat di ambil hukum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya tidak boleh di alihkan dan juga tidak boleh di urus yang menjadi sebab pengalihan kepemilikan, tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat di olah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan, selagi tidak ada penyimpangan dan kedzaliman.
- 3) Dari perkataan, maka Umar mendedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir...” dapat di ambil kesimpulan tentang penyaluran wakaf menurut syariat, yaitu untuk berbagai kebajikan yang bersifat umum dan khusus, seperti diberikan kepada kaum kerabat, memedekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk orang-orang fakir dan miskin, membangun sekolah dan lain-lainnya.
- 4) Di sini terkandung fadhilah wakaf, yang termasuk sedekah yang manfaatnya dan kebaikannya tidak pernah berhenti.
- 5) Dan dari hadits ini dapat di ambil kesimpulan bahwa syarat dalam wakaf harus sah berdasar ketentuan syariat, seperti berbuat baik, adil, menjauhkan kedzaliman dan penyimpangan.³⁵

³⁵ Ibid.,156.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ‘ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. ‘Ulama Hanafiyah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ‘Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari : *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf ‘alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* mayoritas ada empat macam, yaitu: *Waqif*, *Mauquf ‘alaih*, *Mauquf bih* dan *Sighat atau Iqrar*.³⁶

a. Waqif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewaafkan. Seorang wakif harus memenuhi syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu:

- 1) Waqif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu, seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya (tasharruf al-mal
- 2) Status waqif haruslah orang yang tidak terkait dengan hutang dan tidak dalam keadaan sakit parah.³⁷

³⁶ Miftahul Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia” (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 37-38.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa seorang waqif harus mempunyai kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya (tasharruf al-mal). Kecakap tersebut mempunyai empat kriteria, yaitu: berakal sehat, dewasa (baligh), merdeka dan tidak dibawah pengampuan.

1) Berakal sehat

Para ‘Ulama sepakat bahwa waqif haruslah orang yang berakal sehat dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

2) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.³⁸

3) Tida dibawah pengampuan (lalai, bodoh dan boros)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa wakaf dari orang yang lalai, bodoh dan boros yang masih dalaam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid, 40.

sah. Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang.³⁹

4) Atas kemauan sendiri

Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum dan ketentuan bagi setiap perkaranya.

5) Merdeka

Wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.

b. Mauquf 'alaih (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat mauquf 'alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yang menjadi obyek wakaf harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada Allah. Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁴⁰

c. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada:

³⁹ Ibid, 41.

⁴⁰ Ibid, 45.

Pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tidak bergerak sebagai obyek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zat benda atau manfaat benda. Bila zat benda maka cenderung benda yang tidak bergerak yang ternyata jumlahnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.⁴¹

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. 'Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang wakif mengatakan, "saya wakafkan sebagian dari harta saya," namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga ketika seorang wakif mengatakan, "saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini," namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu tidak sah juga. Jika seorang wakif berkata, "saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya," meskipun dia tidak menentukan kadar jumlah yang diwakafkan,

⁴¹Ibid, 46-47.

wakafnya sah. Karena dia telah mewakafkan seluruh harta yang dimilikinya, baik tanah dan ruah itu.⁴²

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Semua ‘Ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta pemilik wakif sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Dengan demikian waqif haruslah pemilik atas harta yang diwakafkannya. Atau seseorang dikatakan waqif jika seorang tersebut berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu

Keempat, harta wakaf tersebut harus terpisah, bukan milik bersama. Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/ milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya).⁴³

d. Shighat (pernyataan atau ikrar waqif)

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh waqif. Dalam hal perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan.

Ulama hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah.

⁴² Ibid., 49.

⁴³ Ibid, 56.

Menurut Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang di maksudkan untuk kemaslahatan umum.

Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang di berikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa di pahami, hukumnya tidak sah, kecuali dengan perkataan.

Adapun ulama hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah. mereka meng-qiyaskan-kan sahnya wakaf tanpa lafal dengan jual-beli tanpa lafal, yakni cuup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka mensyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf.

Dari segi tujuan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kalangan tertentu. Berkaitan dengan wakaf untuk kepentingan umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang digunakan kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup di lakukan melalui iqa' (pelimpahan), bukan transaksi/ aqad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup di

langsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Ini merupakan pendapat ulama hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Sedangkan ulama Syiah tetap mengharuskan adanya aqod atau transaksi kedua belah pihak dalam segala jenis dan bentuk wakaf, baik yang di tujukan untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus.

Adapun wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, dimana kalangan tertentu itu merupakan generasi pertama pihak penerima, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya qabul (penerimaan) dalam aqadnya sebagian yang lain menilainya sebagai iqa' (pelimpahan), sehingga cukup dengan ijab (penyerahan) tanpa harus ada qabul (penerimaan).

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf untuk kalangan tertentu merupakan bentuk iqa' (pelimpahan) yang sudah di anggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka hal ini berlaku juga untuk wakaf yang di tujukan bagi kalangan banyak (tidak terbatas). Mereka menegaskan bahwa wakaf bukanlah aqad yang kesempurnaannya hanya di peroleh melalui kesepakatan di antara dua pihak (ijab dan qabul)

Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang di tujukan untuk kalangan tertentu merupakan iqa' (pilihan), bukan aqad. Sedangkan lafal qabul (penerimaan), hanyalah syarat

untuk memiliki (istihqaq). Jika pihak pertama (orang yang semestinya menerima) atau wakilnya setelah menerima, maka ia berhak mendapatkan manfaat wakaf tersebut. Jika ia tidak bersedia menerima, maka manfaat wakaf tersebut berpindah ke pihak selanjutnya jika hal itu di sebutkan atau di kembalikan kepada pemberi wakaf jika di syartkan untuk mengembalikan kepadanya setelah kalangan tertentu sebagai penerima wakaf tersebut meninggal.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang di tujukan untuk kalangan tertentu, apakah harus dengan lafal qabul atau tidak? Mengenai hal ini, ulama Syafi'iyah mempunyai dua pendapat sebagaimana yang di sebutkan oleh Al khotib Asyarbini: pendapat pertama, yang di nilai lebih kuat: sesungguhnya wakaf yang di maksudkan bagi kalangan tertentu, di dalamnya di syartkan lafal qabul (penerimaan) yang bersambungan dengan ijab (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal qabul. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal qabul, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat kedua beranggapan bahwa lafal qabul tidak di isyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri.

Adapun ulama Hanabilah, seperti halnya ulama Syafi'i, mereka juga berbeda pendapat seputar substansi wakaf yang di tujukan bagi kalangan tertentu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk wakaf yang tidak akan sempurna, kecuali ada lafal qabul pada saat aqad dilangsungkan, sebagaimana hibah dan wasiat. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu cukup melalui iqa' (pelimpahan). Pendapat kedua ini me-nganalogikan wakaf dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama mendukung pengertian kehilangan kepemilikan dengan syarat tidak untuk di jual, di hibahkan, maupun di wariskan.

4. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan.⁴⁴Wakaf seperti ini juga disebut wakaf zurri/ wakaf khusus.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 14.

Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

... قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا, وَأَنْتَى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْمَاقِرِينَ, فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي

أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya :aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.⁴⁵

Dalam satu segi, wakaf ahli (zurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (wafat)? siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? atau sebaliknya, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?.

Untuk mengantisipasi panahnya/ wafatnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka

⁴⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 35.

wakaf itu bisa langsung dibagikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.⁴⁶ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin al-Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.⁴⁷

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan

⁴⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, 90.

⁴⁷ Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia*, 34.

perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Usman bin Affan.

Secara substansi nya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

5. Penarikan Kembali Tanah Wakaf

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menarik kembali harta yang sudah di wakafkan, perbedaan pendapat tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan imam Abu Hanifah harta yang telah di wakafkan tetap berada pada wakif dan boleh di tarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik hanya hasil

manfaatnya yang di peruntukan pada tujuan wakaf.⁴⁸ Dalam hal ini imam Abu Hanifa memberikan pengecualian pada tiga hal yaitu: wakaf masjid, wakaf yang di tentukan keputusan pengadilan, wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut yang di lepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.⁴⁹

Dalam masing-masing pengecualian tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Wakaf Masjid yaitu: apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuat bangunan dan di wakafkan untuk menjadi masjid, maka wakaf dalam hal ini ada. Akibat dari adanya wakaf ialah harta yang menjadi masjid itu tidak lagi menjadi milik si wakif, tetapi menjadi milik Allah. Wakif tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil kembali harta yang telah di wakafkan untuk masjid, harta tersebut tidak dapat untuk membuat bayar hutang, di transfer kepada siapapun dan oleh siapapun.⁵⁰
- b. Wakaf yang adanya di tentukan oleh keputusan pengadilan yaitu apabila ada persengketaan mengenai sesuatu harta wakaf, kalau pengadilan memutuskan bahwa itu menjadi harta wakaf, maka dalam hal ini wakaf itu ada dan mempunyai akibat seperti halnya wakaf masjid. Wakaf di putuskan oleh hakim

⁴⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, 74.

⁴⁹ *Ibid.*, 74-76.

⁵⁰ Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, 35.

mempunyai wewenang untuk diikuti keputusannya, setiap orang yang harus mengikuti keputusan hakim walaupun pendapatnya berbeda pendapat dengan hakim.

- c. Wakaf Wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup berwasiat, apabila nanti ia meninggal dunia, maka hartanya yang di tentukan menjadi wakaf. Dalam hal ini wakaf menjadi ada dan kedudukannya sama dengan wasiat.

2. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Maliki wakaf tidak di syaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk tertentu misalnya satu tahun sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.⁵¹ Aku wakafkan sawahku untuk Allah” ini berarti wakaf untuk selamanya dan di peruntukan bagi kebaikan.⁵² Apabila wakaf untuk waktu tertentu dan sudah habis jangka waktunya, maka si wakif mengambil kembali hartanya, karena itu keluar dari miliknya.⁵³

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan, “jika kamu mau, tuhanlah asalanya dan sedekahkanlah hasilnya, Maliki berpandangan bahwa hadits ini sebagai syarat. Rasul kepada umat untuk menyedekahkan hasilnya

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 636.

⁵² Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, 79.

⁵³ *Ibid.*, 80-83.

saja, lalu Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu rasul tidak menyatakan dengan kata-kata, tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar”. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak mentasarrufkannya. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif.⁵⁴

3. Mazhab Syafi’i

Menurut Syafi’i adalah harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tent ukan jangka waktunya benda yang di wakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis.⁵⁵

Alasan yang di pegang oleh as-Syafi’i adalah hadis yang di riwayatkan dari Ibnu Umar tentang khaibar, yaitu sabda Nabi saw: “kalau kau mau, tahanlah asalnya dan mendedekahkan hasilnya, maka Umar pun mendedekahkan tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan”. As Syafi’i memandang bahwa kalimat yang berbunyi: maka Umar pun mendedekahkan dengan tidak menjual, menghibahkan, mewariskannya. Hadis demikian termasuk hadis yang

⁵⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*, 78.

⁵⁵ *Ibid*, 78-79.

melalui perbuatan Umar sebagai sahabat yang diketahui oleh nabi, nabi itu membiarkan yang berarti menyetujui perbuatan itu, hadis demikian termasuk hadis tagriri, sedangkan kalimat sebelumnya merupakan hadis qauli yaitu hadis yang di sampaikan Nabi dengan perkataan.⁵⁶

Hadis tersebut menunjukkan adanya wakaf, yaitu keluarnya milik yang di wakafkandari pemiliknya, waqif kepada Allah tidak boleh harta itu ditransaksikan, tidak boleh membuat bayar hutang ahli waris, perbuatan itu merupakan untuk mewakafkan selama-lamanya dan tidak boleh di tarik kembali.⁵⁷

4. Mazhab Hambali

Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakaf terjadi dengan dua cara: pertama, karena kebiasaan mengizinkan orang lain sholat di dalamnya, walaupun dia tidak menyebutkan bahwa dia berwakaf, tetap dapat di katakan bahwa dia sudah wakaf, kedua, dalam secara lisan dengan cara jelas (sarih) maupun dengan tidak (kinayah), bila dia menggunakan kinayah, maka harus mengiringinya lewat wakaf.⁵⁸

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Imam Hambali menyatakan, benda

⁵⁶ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*,90.

⁵⁷ Ibid., 91-97.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*,.171.

yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selama-lamanya.⁵⁹

Sementara itu Muhammad Salam Madkur, MA, dalam bukunya Wakaf: dari segi fiqih dan praktek menjelaskan bahwa menarik kembali harta wakaf dapat di Qiyaskan dengan menarik kembali hibah yaitu hukumnya haram kecuali hibah yang di lakukan orang tua kepada anaknya.⁶⁰

Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

انَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ

Artinya : *Perumpamaan orang yang menarik kembali shadaqahnya (zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf) adalah seperti anjing yang muntah kemudian mengambil kembali muntahnya itu lalu memakannya lagi.*⁶¹

Dalam wakaf ini ada hadis dari Abu Hurairah r.a.: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya." Hadis ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena shadaqah jariyah oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf.

⁵⁹ Ibid., 172-175.

⁶⁰ Muhammad Salam Madkur, *Wakaf: dari Segi Fiqih dan Praktek.*, 17.

⁶¹ Ibid., 17-18.

B. Perwakafan dalam Undang-undang di Indonesia

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian, hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Akan tetapi, hal itu juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.⁶²

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, perlu dibentuk undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini.⁶³ Selain itu, terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru, antara lain sebagai berikut.⁶⁴

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya sesuai

⁶² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 215.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., 216.

dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

- b. Ruang lingkup wakaf sek lama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini, wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah, dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.
- c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional nadzir.
- e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nadzir melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., 217.

BAB III

DESKRIPSI WAKAF DI DESA GUNUNGREJO

KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

1. Sejarah Singkat Desa Gunungrejo

Desa Gunungrejo adalah salah satu dari 171 (seratus tujuh puluh satu) desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Pacitan. Letaknya 60 km dari ibu kota Kabupaten kearah timur perbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Usia Desa Gunungrejo masih relatif sangat muda.

Asal mula nama Desa Gunungrejo merupakan gabungan dari nama dua dusun, yaitu Dusun Pagergunung dan Dusun Rejoso. Luasnya Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro yang sebagai induk dari Desa Gunungrejo, merupakan salah satu alasan dua dusun tersebut untuk mendirikan desa sendiri.⁶⁶

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Pacitan dengan Nomor : 29 Tahun 2006 Tentang Penetapan Desa Pemekaran di Kabupaten Pacitan yakni; Desa Gunungrejo, Desa Sembowo, Desa Karangmulyo, dan Desa Sumberejo (di Kecamatan Sudimoro), Desa Wonosobo, Desa Wonosari (di

⁶⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Subari selaku kepala desa Gunungrejo, 22 Mei 2017.

Kecamatan Ngadirojo) dan Desa Tahunan Baru (di Kecamatan Tegalombo). Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa lembaga yang harus segera dibentuk adalah BPD. Maka Desa Gunungrejo pun segera membentuk BPD. BPD lah yang kemudian punya wewenang untuk mengadakan Pemilihan Kepala Desa melalui Panitia PILKADES. Desa Gunungrejo mengadakan PILKADES pada tanggal 7 Juli 2007 dengan dua calon yang maju, yaitu : Sdr. SUBARI, A.Ma dan Sdr. WASITO. Saudara SUBARI, A.Ma mendapat suara terbanyak dan dilantik pada tanggal 31 Juli 2007, dengan SK Bupati Nomor : 188.45/615/408.11/2007 tanggal 31 Juli 2007. Masa jabatan Kepala Desa 6 Tahun.

2. Letak Geografis

Desa Gunungrejo merupakan wilayah perbukitan yang luasnya mencapai 351.3000 hektar yang terperinci sebagai berikut:⁶⁷

Pemukiman	121,3000 Ha
Pekarangan	128,8000 Ha
Perkebunan	43,8000 Ha
Tanah Kas Desa	2,4000 Ha

Desa Gunungrejo merupakan salah satu Kecamatan Sudimoro yang letaknya sebagai pembatas antara Kabupaten

⁶⁷ Data Desa Gunungrejo, 2016

Pacitan dengan Kabupaten Trenggalek.. Batas wilayah desa tersebut sebagai berikut:⁶⁸

Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Karangmulyo
Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Besuki (Trenggalek)
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Terbis (Trenggalek)
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Sudimoro

Jarak kantor desa tersebut berjarak kurang lebih 2 KM dari tempat. tanah yang di wakafkan dan jarak dari pusat pemerintahan antara lain sebagai berikut:⁶⁹

Nama Pemerintahan Pusat	Jarak Pemerintahan Pusat
Jarak Ibu Kota Kecamatan	10 Km
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	61 Km
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi	263

3. Demografi⁷⁰

Laki-laki	
Usia 0 - 6 Tahun	75
Usia 7 - 12 Tahun	73
Usia 13 - 18 Tahun	93
Usia 19 - 25 Tahun	127

Perempuan	
Usia 0 - 6 Tahun	82
Usia 7 - 12 Tahun	80
Usia 13 - 18 Tahun	72
Usia 19 - 25 Tahun	141

⁶⁸ Data Desa Gunungrejo, 2016

⁶⁹ Data Desa Gunungrejo, 2016

⁷⁰ Data Desa Gunungrejo, 2016

Usia 26 - 40 Tahun	354
Usia 41 - 55 Tahun	297
Usia 56 - 65 Tahun	165
Usia 65 - 75 Tahun	65
Usia > 75 Tahun	64
Jumlah	1.313

Usia 26 - 40 Tahun	323
Usia 41 - 55 Tahun	287
Usia 56 - 65 Tahun	172
Usia 65 - 75 Tahun	78
Usia > 75 Tahun	61
Jumlah	1.296

Jumlah penduduk

Jumlah laki-laki (orang)	1.131
Jumlah Perempuan (orang)	1.296
Jumlah Total (orang)	2.609
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	637
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2)	742

4. Pendidikan

Di dalam mengadakan penelitian di lapangan terhadap keadaan wilayah di Desa Gunungrejo serta keadaan sosial, pendidikan di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro, mempunyai sarana pendidikan yang terbatas, yaitu dua sarana pendidikan tingkat SD yang terletak di Dusun Krajan dan Dusun Tumpakrejo dan sarana pendidikan tingkat TK yang terletak di Dusun Rejoso dan Dusun Pager Gunung. Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Untuk jelasnya tentang keadaan sosial pendidikan yang ada di Gunungrejo

Kecamatan Sudimoro, selanjutnya akan disajikan data mengenai keadaan penduduk Desa Gunungrejo berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:⁷¹

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tamat SD/ sederajat	438	452	890
Tamat SMP/ sederajat	198	246	444
Tamat SMA/ sederajat	101	56	157
Tamat D-1/ sederajat	3	2	5
Tamat D-2/ sederajat	9	4	13
Tamat D-3/ sederajat	4	4	8
Tamat S-1/ sederajat	10	25	35
Tamat S-2/ sederajat	2	0	2
Jumlah Total (Orang)	765	789	1.554

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat, bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Gunungrejo tergolong masih kurang, hal ini dikarenakan kurang sadarnya betapa pentingnya pendidikan terhadap anak untuk masa depan, ekonomi yang kurang memenuhi serta prasarana pendidikan yang terlalu jauh dari jangkauan.

⁷¹ Data Desa Gunungrejo, 2016

5. Keadaan Ekonomi

a. Pekerjaan/Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Gunungrejo beraneka ragam. Di dalam data desa Gunungrejo, kesejahteraan masyarakat mayoritas dari kalangan keluarga sejahtera 3 yang berjumlah 417 kepala keluarga dari 637 kepala keluarga.⁷²

Keluarga Prasejahtera (KK)	36
Keluarga Sejahtera 1 (KK)	71
Keluarga Sejahtera 2 (KK)	113
Keluarga Sejahtera 3 (KK)	417
Keluarga Sejahtera 3+ (KK)	0
Jumlah Kepala Keluarga	637

Mayoritas mata pencaharian penduduk desa sebagian besar adalah petani. Meskipun berstatus petani namun tidak sedikit yang merantau untuk mencari nafkah. Karena petani di Gunungrejo hanya mengandalkan hasil panen cengkeh yang bisa di unduh setahun sekali.⁷³

⁷² Data Desa Gunungrejo, 2016

⁷³ Data Desa Gunungrejo, 2016

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Orang
Petani	728	130	858
Pegawai Negeri Sipil	7	8	15
Montir	2	0	2
Pengusaha kecil, menengah dan besar	12	29	41
Seniman	12	0	12
Pedagang keliling	6	2	8
Purnawirawan/Pensiunan	8	0	8
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	7	19	26
Jumlah total	782	188	970

6. Keadaan Sosial Agama

Di Desa Gunungrejo ada keadaan sosial menyangkut keagamaan. Penduduk yang berjumlah 2.609 orang beragama Islam semua, terbukti tidak ada sarana peribadahan selain masjid dan mushola. Kegiatan keagamaan yang hingga kini di lakukan antara lain:

- a. Istighosah
- b. Tahlil
- c. yasinan
- d. Khususiyah (jamaah toriqoh)

- e. Sholawat Diba
- f. Pengajian Rutin

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial keagamaan di Desa Gunungrejo, kecamatan Sudimoro dapat diketahui Data-data mengenai jumlah penduduk agama Islam serta jumlah tempat ibadah di Desa Gunungrejo, kecamatan Sudimoro melalui tabel sebagai berikut:⁷⁴

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
Islam	1.313	1.296	2.609

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	4
Langgar/ Surau/Mushola	16
Jumlah Total	20

B. Gambaran Khusus Wakaf di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

1. Data Prosedur Perwakafan di Desa Gunungrejo

Perwakafan tanah untuk pembangunan TPA Miftakhul Huda di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan telah dilakukan oleh ibu Dian dalam istilah hukum Islam disebut wakif. Tanah ini diserahkan kepada pengurus TPA yang

⁷⁴ Data Desa Gunungrejo, 2016

di wakili oleh bapak Qomarudin (ketua TPA) dalam istilah hukum Islam disebut nadzir. Dan di juga disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang melaksanakan akad wakaf tanah serta yang bersangkutan. Sebagai nadzir, bapak Qomarudin mengatakan sebagai berikut:

Awalnya bu Dian mendengar dari telinga ketelinga kalau TPA Miftakhul Huda sedang membutuhkan kelas. Karena ya rumah bu Dian dekat dengan masjid yang di buat belajar anak-anak. Sehingga pada suatu hari dia menemui saya yang bertujuan menawarkan sebidang tanah yang ukurannya panjang 10 m dan lebar 4 m yang luasnya 40 m persegi.⁷⁵

Berdasarkan keterangan di atas ibu Dian memberikan sebuah tanah untuk pembangunan TPA Miftakhul Huda dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 4 m dan luas 40 m persegi. Bapak Qomarudin juga menjelaskan prosedur perwakafan sebagai berikut:

Sebenarnya prosedur perwakafan tanah yang dilakukan ibu Dian sudah benar menurut agama. Karena pertama, dia adalah pemilik tanah yang sah. Kedua, dia dalam keadaan sehat. Ketiga, kalau dewasa sudah pastilah mas. Keempat, atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Itu sudah cukupkan. Sedangkan dalam posisi perwakafan tersebut saya sebagai nadzir. Karena yang menjadi ketua di TPA tersebut saya. Sedangkan saksinya adalah bapak Imam Ngaini (Ta'mir Masjid Al-Taqwa) dan Mas Zaenal (salah satu Ustadz di TPA Miftakhul Huda). Selain itu ada

⁷⁵ Bapak Qomarudin, wawancara (Pacitan, 14 Maret 2017)

beberapa tokoh masyarakat yang menyaksikan proses perwakafan.⁷⁶

Perwakafan tanah yang dilakukan ibu Dian sudah benar menurut agama. Hal tersebut dikarenakan pertama, bu Dian adalah pemilik tanah yang sah. Kedua, dia dalam keadaan sehat. Ketiga, kalau dewasa sudah pastilah mas. Keempat, atas kesadaran dan kemauannya sendiri. Sedangkan dalam posisi perwakafan tersebut bapak Qomarudin sebagai nadzir. Karena yang menjadi ketua di TPA tersebut saya. Sedangkan saksinya adalah bapak Imam Ngaini (Ta'mir Masjid Al-Taqwa) dan Mas Zaenal (salah satu Ustadz di TPA Miftakhul Huda). Selain itu ada beberapa tokoh masyarakat yang menyaksikan proses perwakafan.

Dalam proses perwakafan ibu Dian selaku wakif menyatakan:

Prosedur perwakafan yang saya lakukan awalnya saya bilang pada kakak ipar saya (Imam Ngaini) selaku tokoh masyarakat yang terdekat. Disana sebelum mewakafkan juga meminta pertimbangan (musyawarah) mengenai tanah yang akan saya wakafkan. Setelah beberapa saat saya di beri masukan untuk ke rumah bapak Qomarudin selaku ketua TPA Miftkhul Huda. Disana saya menceritakan tentang tanah yang saya wakafkan mengenai tempatnya sebelah mana, luasnya berapa, serta alasan saya mewakafkan tanah tersebut. Kemudian bapak Qomarudin menerima tanah penawaranku tersebut dan akan memusyawarahkan dengan pengurus TPA Miftakhul Huda yang lain serta para tokoh masyarakat. Setelah itu akan diberi tahu kapan dan dimana pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan. Setelah beberapa hari, saya diberi tahu

⁷⁶ Ibid.

mengenai pelaksanaan ikrar wakaf yaitu pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016.⁷⁷

Prosedur perwakafan yang di lakukan oleh bu Dian awalnya dia bilang pada kakak iparnya (Imam Ngaini) selaku tokoh masyarakat yang terdekat. Disana sebelum mewakafkan juga meminta pertimbangan (musyawarah) mengenai tanah yang akan di wakafkan. Setelah beberapa saat bu Dian di beri masukan untuk ke rumah bapak Qomarudin selaku ketua TPA Miftakhul Huda. Setelah di sanaibu Dian menceritakan tentang tanah yang akandi wakafkan mengenai tempatnya tersebut luasnya tanah serta alasan mewakafkan tanah tersebut. Kemudian bapak Qomarudin menerima tanah penawaran ibu Dian tersebut dan akan memusyawarahkan dengan pengurus TPA Miftakhul Huda yang lain serta para tokoh masyarakat. Setelah itu akan diberi tahu kapan dan dimana pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan. Setelah beberapa hari, ibu Dian diberi tahu mengenai pelaksanaan ikrar wakaf yaitu pada hari selasa tanggal 20 Desember 2016 .

Mengenai batas tanah , ibu Dian menjelaskan sebagai berikut:

Untuk batas tanah yang saya wakafkan, sebelah utara berbatasan dengan tanah saya sendiri, Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak Abdullah (alm) yang merupakan ayah saya.Tanah ini sengaja belum di bagikan ke ahli waris sesuai kesepakatan hingga lewat 1000 hari wafatnya. Sebelah selatan berbatasan dengan halaman masjid Al-Taqwa yang merupakan tempat TPA Miftakhul

⁷⁷ Ibu Dian, wawancara (Pacitan, 14 Mei 2017)

Huda berlangsung hingga saat ini. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Gunungrejo.⁷⁸

Adapun batasan-batasan tanah yang di wakafkan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Dian sendiri
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik bapak Abdullah (alm) yang merupakan ayah dari ibu Dian. Tanah ini sengaja belum di bagikan ke ahli waris sesuai kesepakatan hingga lewat 1000 hari wafatnya.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan halaman masjid Al-Taqwa
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Gunungrejo

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf, Ibu Dian menjelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan ikrar wakaf di KUA kecamatan sudimoro belum pernah, tapi kalau bapak Qomarudin sudah pernah bilang kalau proses ikrar wakaf selanjutnya akan dilaksanakan di KUA Sudimoro untuk memperkuat ikrar wakaf.⁷⁹

Berdasarkan keterangan Ibu Dian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ikrar wakaf belum di lakukan di KUA setempat. Akan tetapi bapak Qomarudin sudah merencanakan untuk ke depannya akan di laksanakan di KUA setempat.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

Sedangkan menurut bapak Imam Ngaini selaku saksi sekaligus tokoh masyarakat menjelaskan prosedur perwakafan sebagai berikut:

Pelaksanaan wakaf yang di lakukan oleh bu Dian menurut saya sudah benar menurut agama mas, karna ya syarat-syarat dan rukun-rukun dalam perwakafan sudah terpenuhi. Namun karena ulah orang ketiga (anak ahli waris Ibu Dian) pelaksanaan wakaf ini menjadi rusak. Sehingga di batalkanlah perwakafannya.⁸⁰

Menurut bapak Imam Ngaini, prosedur perwakafan tanah untuk pembangunan TPA Miftakhul Huda sudah benar menurut agama karena syarat dan rukun dalam perwakafan sudah terpenuhi. Rusaknya perwakafan disebabkan oleh orang ke tiga, yakni anak ahli waris dari Ibu Dian.

Dalam prosedur perwakafan bapak Imam Ngaini menyatakan:

Untuk pendaftaran ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) KUA Kecamatan Sudimoro, saya dan tokoh masyarakat yang lain pada waktu itu bapak kepala dusun juga ada sudah merencanakan setelah ikrar wakaf di lingkungan sini, namun dikarenakan ada kendala tersebut pendaftaran di batalkan.⁸¹

Dari keterangan bapak Imam Ngaini di atas, pendaftaran perwakafan tanah di PPAIW baru di rencanakan setelah pelaksanaan ikrar wakaf di lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut anak ahli waris ibu Dian (Subilal) menyatakan:

⁸⁰ Bapak Imam Ngaini, wawancara (Pacitan, 13 Mei 2017)

⁸¹ Ibid.

Pelaksanaan wakaf yang di lakukan oleh ibu Dian itu salah, karena meskipun yang di wakafkan adalah tanah miliknya sendiri jikalau dia mewakafkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris maka ya tidak sah.⁸²

Pelaksanaan perwakafan tanah yang di lakukan ibu Dian menurut Subilal selaku anak ahli waris tidak sah, karena perwakafan tanpa sepengetahuannya.

Bapak Ali Masrum selaku PPAIW di KUA Kecamatan Sudimoro menyatakan:

Pengelolaan Tanah Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Sudimoro pada umumnya berbentuk perorangan, di mana nadzir ditunjuk oleh wakif untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf. Prosedur perwakafan yang ada di lingkungan KUA kecamatan Sudimoro ini pertama kalau pendaftar langsung kesini ya saya suruh membawa surat dari kepala desa sebagai syarat perwakafan. Surat tersebut meliputi Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik atau di sebut W.K dan W.D. kedua sertifikat tanah yang akan di wakafkan ketiga surat pajak. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan yang di buat oleh wakif sendiri. Setelah itu baru pihak KUA menentukan pelaksanaan ikrar wakaf dan sekaligus membuat ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dan surat pengesahan nadzir.⁸³

Berdasarkan keterangan bapak Ali Masrum, Pengelolaan Tanah Wakaf di wilayah KUA Kecamatan Sudimoro pada umumnya berbentuk perorangan, di mana nadzir ditunjuk oleh wakif untuk mengurus, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf. Sedangkan syarat pendaftaran di KUA yang harus di penuhi yaitu:

⁸² Bapak Subilal, wawancara (Pacitan, 14 Mei 2017)

⁸³ Bapak Ali Masrum, wawancara (Pacitan, 15 Mei 2017)

- a. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik atau di sebut W.K dan W.D.
- b. Sertifikat tanah yang akan di wakafkan
- c. Surat pajak
- d. surat pernyataan yang di buat oleh wakif sendiri.

Setelah syarat-syarat terpenuhi baru pihak KUA menentukan pelaksanaan ikrar wakaf dan sekaligus membuat ikrar wakaf, akta ikrar wakaf dan surat pengesahan nadzir.

2. Data Penarikan Tanah Wakaf Oleh Anak Ahli Waris

Adanya kesenjangan antara keadaan masyarakat Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan yang agamis di satu sisi dengan penyimpangan praktek wakaf yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu wakaf yang dilakukan, bisa ditarik kembali oleh salah satu anak ahli warisnya dengan mudah dikarenakan belum adanya bukti tertulis dari proses wakaf tersebut. Seharusnya jika dilihat dari kacamata ilmu fiqih, anak ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk menarik kembali tanah yang telah diwakafkan. Berdasarkan keterangan Ibu Dian permasalahannya sebagai berikut:

Adanya perjanjian antara saya dan anak ahli waris saya (Subilal) yang isi perjanjian tersebut adalah pemberian seluruh harta kepada Subilal dengan syarat merawat saya hingga meninggal. Namun ketika saya sakit, Subilal tersebut saya suruh tinggal satu rumah dengan saya untuk merawatku namun menunda-nundanya hingga saya sehat lagi. Dikarenakan saya merasa kecewa dengan Subilal, kemudian saya memberikan sebidang tanah untuk

pembangunan Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA). Kemudian Subilal tidak terima atas terjadinya pewakafan tanah tersebut dengan alasan saya telah memberikan semua harta kepadanya sebelum terjadinya akad wakaf tersebut.⁸⁴

Berdasarkan pernyataan Ibu Dian di atas, terjadinya penarikan tanah wakaf oleh Subilal (anak ahli waris) di karenakan sebagai berikut:

1. Terjadinya perjanjian sebelum pemberian wakaf antara wakif dan anak ahli waris
2. Isi perjanjian tersebut adalah pemberian seluruh harta kepada anak ahli waris dengan syarat merawat wakif hingga meninggal.
3. Ketika wakif sakit, anak ahli waris tersebut di suruh tinggal satu rumah dengan wakif untuk merawatnya namun anak ahli waris tersebut menunda-nundanya.
4. Dikarenakan wakif merasa dikecewakan oleh anak ahli waris, wakif memberikan sebidang tanah untuk pembangunan Taman Pembelajaran Al-Qur'an (TPA).
5. Anak ahli waris tersebut tidak terima atas terjadinya pewakafan tanah tersebut dengan alasan wakif telah memberikan semua harta kepadanya sebelum terjadinya akad wakaf tersebut.

⁸⁴ Ibu Dian, wawancara (Pacitan, 14 Mei 2017)

Penarikan tanah wakaf menurut bapak Qomarudin selaku nadzir serta ketua TPA Miftakhul Huda sebagai berikut:

Anak ahli waris disini tidak mempunyai hak untuk menarik kembali tanah wakaf yang telah di wakafkan oleh wakif, karena tanah itu pemilik sah wakif, meskipun ada perjanjian antara anak ahli waris dan wakif itupun sudah di anggap hangus karena sudah ada pengingkaran janji oleh anak ahli waris tersebut.⁸⁵

Menurut bapak Qomarudin di atas dapat di simpulkan bahwa anak ahli waris tidak mempunyai hak untuk menarik kembali tanah wakaf yang telah di wakafkan oleh wakif, karena tanah itu pemilik sah wakif, meskipun ada perjanjian antara anak ahli waris dan wakif itupun sudah di anggap hangus karena sudah ada pengingkaran janji oleh anak ahli waris tersebut.

Pendapat bapak Imam Ngaini selaku mudin di Desa Gunungrejo mengungkapkan:

Ya sebenarnya anak ahli waris tersebut tidak mempunyai hak untuk menarik kembali, karena keadaan wakif pada waktu mewakafkan sehat jasmani dan rohani. Dalam pelaksanaan ikrar pun nadzir juga bersama 2 orang saksi dan di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat.⁸⁶

Menurut bapak Imam Ngaini di atas, anak ahli waris tidak mempunyai hak untuk menarik kembali, karena keadaan wakif pada waktu mewakafkan sehat jasmani dan rohani. Dalam pelaksanaan ikrar pun nadzir juga bersama 2 orang saksi dan di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat.

⁸⁵ Bapak Qomarudin, wawancara (Pacitan, 14 Maret 2017)

⁸⁶ Bapak Imam Ngaini, wawancara (Pacitan, 13 Mei 2017)

Bapak Ali Masrum selaku PPAIW di KUA Kecamatan

Sudimoro menyatakan:

Pihak KUA menyerahkan sepenuhnya kepada Nadzir yang bersangkutan, dibantu oleh Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Kelurahan, pihak KUA menunggu laporan dari pihak P3N apabila terjadi perubahan atau ada yang mewakafkan tanah miliknya atau jika ada yang disengketakan. Jika ada sengketa, kepala KUA sekaligus PPAIW menindak lanjuti laporan tersebut dengan menghubungi P3N Kelurahan setempat kemudian memanggil Nadzir wakaf tersebut. Nadzir bertanggung jawab penuh atas tanah wakaf yang dikelolanya dan harus melaporkan keadaan dan perkembangan dari tanah wakaf yang diserahkan kepadanya kepada KUA Kecamatan Sudimoro.⁸⁷

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pihak KUA Kecamatan Sudimoro menyerahkan masalah tersebut kepada P3N (modin) tetapi tetap dalam kordinasi KUA.

⁸⁷ Bapak Ali Masrum, wawancara (Pacitan, 15 Mei 2017)

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM MENGENAI PENARIKAN TANAH WAKAF OLEH ANAK AHLI WARIS

A. Analisis Prosedur Perwakafan Tanah Yang Dilakukan Wakif di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

Proses perwakafan untuk pembangunan TPA Miftakhul Huda Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan dilakukan oleh wakif (Ibu Dian) secara terbuka dihadapan umum yang di serahkan oleh bapak Qomarudin selaku ketua TPA Miftakhul Huda sebagai nadzir, dan di saksikan oleh tokoh masyarakat.

Prosedur perwakafan yang di lakukan wakif di Desa Gunungrejo, pertama wakif menyerahkan kepada ketua TPA Miftakhul Huda (bapak Qomarudin) sebagai nadzir. Selanjutnya bapak Qomarudin selaku nadzir mengamati syarat-syarat seorang wakif jika ingin mewakafkan bendanya, yakni meliputi adanya benda atau harta yang diwakafkan (mauquf), tujuan wakaf (mauquf 'alaih), serta dalam pemberian tanah wakaf ini apakah memang kemauannya sendiri apakah atas paksaan dari pihak manapun.

Setelah menimbang syarat-syarat wakif dalam melaksanakan wakaf, bapak Qomarudin memutuskan untuk menerima tanah yang di wakafkan untuk pembangunan TPA Miftakhul Huda tersebut. Setelah memusyawarahkan dengan pengurus TPA Miftakhul Huda untuk menentukan

waktu sighthat wakif. Kemudian bapak Qomar menunjuk dua orang saksi yaitu mas Zainal selaku ustadz di TPA Miftakhul Huda dan bapak Imam Ngaini selaku ta'mir masjid At-Taqwa dan juga tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sighthat di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf di lingkungan desa Gunungrejo berjalan dengan lancar. Namun pihak pengurus TPA Miftakhul Huda kurang cekatan dalam mengurus tanah wakaf tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika pengurus menunda-nunda untuk melapor kepada PPAIW Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Para 'ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. 'Ulama Hanafiyah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighthat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan 'Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari : *waqif* (orang yang mewakafkan), *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* mayoritas ada empat macam, yaitu: *Waqif, Mauquf 'alaih, Mauquf bih dan Sighat atau Iqrar*.⁸⁸

1. Waqif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Seorang wakif harus memenuhi syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu:

- 3) Waqif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya.
- 4) Status waqif haruslah orang yang tidak terkait dengan hutang dan tidak dalam keadaan sakit parah.⁸⁹

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa seorang waqif harus mempunyai kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya (tasharruf al-mal). Kecakapan tersebut mempunyai empat kriteria, yaitu: berakal sehat, dewasa (baligh), merdeka dan tidak dibawah pengampuan.

- 6) Berakal sehat

Para 'Ulama sepakat bahwa waqif haruslah orang yang berakal sehat dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah.

- 7) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang

⁸⁸ Miftahul Huda, "*Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*" (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 37-38.

⁸⁹ Ibid.

tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.⁹⁰

8) Tida dibawah pengampuan (lalai, bodoh dan boros)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.⁹¹

9) Atas kemauan sendiri

Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum dan ketentuan bagi setiap perkaranya.

10) Merdeka

Wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.

Dalam perwakafan di desa Gunungrejo yang menjadi wakif adalah Ibu Dian selaku pemilik tanah yang sah. Ketika mewakafkan, wakif sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut para 'Ulama di atas yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (baliqh), atas kemauannya sendiri dan tidak berada di bawah pengampuan. Serta status ibu Dian pun tidak terkait dengan hutang dan tidak dalam keadaan sakit parah

⁹⁰ Ibid, 40.

⁹¹ Ibid, 41.

2. Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat mauquf ‘alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yang menjadi obyek wakaf harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada Allah. Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁹²

Dalam perwakafan di desa Gunungrejo ini yang di serahi wakaf (nadzir) adalah ketua TPA Miftakhul Huda dengan tujuan tanah wakaf tersebut untuk pendirian TPA Miftakhul Huda yang dipergunakan sebagai sarana belajar masyarakat dan kegiatan agama lainnya di desa Gunungrejo.

3. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada:

Pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi’iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tidak bergerak sebagai obyek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak.⁹³

⁹² Ibid, 45.

⁹³ ibid, 46-47.

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. ‘Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.⁹⁴

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Semua ‘Ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta pemilik wakif sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf.

Keempat, harta wakaf tersebut harus terpisah, bukan milik bersama. Harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/ milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya).⁹⁵

Jika dilihat dari jenis hartanya, perwakafan yang di lakukan ibu Dian menurut Madzhab Syafi’iyah dan Hanbaliyah boleh, karena tergolong harta tidak bergerak. Sedangkan menurut Madzhab cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Dalam prosedur perwakafan, ibu Dian selaku wakif menunjukkan tanah yang di wakafkan dan memberitahukan batas-batas tanah yang tersebut. Dari segi hak milik harta yang di wakafkan, ibu Dian adalah pemilik tanah yang sah, hal ini di buktikan dengan adanya surat buti pembayaran pajak (pipil) yang atas nama ibu Dian sendiri.

⁹⁴ Ibid., 49.

⁹⁵ Ibid, 56.

4. Shighat (pernyataan atau ikrar waqif)

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh waqif. Dalam hal perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan.

Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah.

Menurut Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang di maksudkan untuk kemaslahatan umum.

Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang di berikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa di pahami, hukumnya tidak sah, kecuali dengan perkataan.

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah. Mereka meng-qiyaskan-kan sahnya wakaf tanpa lafal dengan jual-beli tanpa lafal, yakni cukup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka

mensyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf.

Dari segi tujuan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kalangan tertentu. Berkaitan dengan wakaf untuk kepentingan umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang digunakan kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui iqa' (pelimpahan), bukan transaksi/ aqad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilakukan langsung dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Sedangkan ulama Syiah tetap mengharuskan adanya aqad atau transaksi kedua belah pihak dalam segala jenis dan bentuk wakaf, baik yang ditujukan untuk kepentingan umum maupun kepentingan khusus.

Adapun wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, dimana kalangan tertentu itu merupakan generasi pertama pihak penerima, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya qabul (penerimaan) dalam aqadnya sebagian yang lain menilainya sebagai iqa' (pelimpahan), sehingga cukup dengan ijab (penyerahan) tanpa harus ada qabul (penerimaan).

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf untuk kalangan tertentu merupakan bentuk iqa' (pelimpahan) yang sudah dianggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka hal ini berlaku juga untuk wakaf yang di tujukan bagi kalangan banyak (tidak terbatas). Mereka menegaskan bahwa wakaf bukanlah aqad yang kesempurnaannya hanya di peroleh melalui kesepakatan di antara dua pihak (ijab dan qabul)

Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang di tujukan untuk kalangan tertentu merupakan iqa' (pilihan), bukan aqad. Sedangkan lafal qabul (penerimaan), hanyalah syarat untuk memiliki (istihqaq). Jika pihak pertama (orang yang semestinya menerima) atau wakilnya setelah menerima, maka ia berhak mendapatkan manfaat wakaf tersebut. Jika ia tidak bersedia menerima, maka manfaat wakaf tersebut berpindah ke pihak selanjutnya jika hal itu di sebutkan atau di kembalikan kepada pemberi wakaf jika di syaratkan untuk mengembalikannya setelah kalangan tertentu sebagai penerima wakaf tersebut meninggal.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang di tujukan untuk kalangan tertentu, apakah harus dengan lafal qabul atau tidak? Mengenai hal ini, ulama Syafi'iyah mempunyai dua pendapat sebagaimana yang di sebutkan oleh Al khotib Asyarbini: pendapat pertama, yang di nilai lebih

kuat: sesungguhnya wakaf yang di maksudkan bagi kalangan tertentu, di dalamnya di syartkan lafal qabul (penerimaan) yang bersambungan dengan ijab (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal qabul. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal qabul, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat kedua beranggapan bahwa lafal qabul tidak di isyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri.

Adapun ulama Hanabilah, seperti halnya ulama Syafi'i, mereka juga berbeda pendapat seputar substansi wakaf yang di tujukan bagi kalangan tertentu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk wakaf yang tidak akan sempurna, kecuali ada lafal qabul pada saat aqad dilangsungkan, sebagaimananya hibah dan wasiat. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu cukup melalui iqa' (pelimpahan). Pendapat kedua ini me-nganalogikan wakaf dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama mendukung pengertian kehilangan kepemilikan dengan syarat tidak untuk di jual, di hibahkan, maupun di wariskan.

Prosedur wakaf yang di lakukan oleh wakif dari segi sighthat sudah sah. Jika di lihat dari beberapa pendapat di atas, menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan

ulama Hanabilah transaksi/ aqad tidak penting, cukup dilakukan melalui iqa' (pelimpahan) sudah sah. Sedangkan dalam pelaksanaan wakaf yang dilakukan ibu Dian justru kedua-duanya dilakukan.

Proses wakaf tanah untuk pendirian TPA Miftakhul Huda di Desa Gunungrejo yang dilakukan oleh wakif (Ibu Dian) kepada pengurus TPA Miftakhul Huda menurut UU No 41 tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam mengandung cacat hukum, meskipun sudah melakukan ikrar di tempat tersebut namun belum di daftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang telah ditentukan.

Pelaksanaan perwakafan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No 41 tahun 2004, dikarenakan tidak adanya bukti berupa pencatatan maupun pendaftaran tanah wakaf ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di Kecamatan Sudimoro. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 218 ayat 1 yang berbunyi: Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana di maksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Lalu ada juga di Kompilasi Hukum Islam pada pasal 223 pada ayat 1 dan 4, pada ayat 1 berbunyi: pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Dalam ayat selanjutnya pada ayat 4 berbunyi: Dalam melaksanakan ikrar

wakaf seperti pada ayat 1 pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat 6, surat-surat sebagai berikut:

1. Tanda bukti pemilikan harta benda
2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa (Desa setempat), yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak.
3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur dalam UU No 41 tahun 2004, dalam perwakafan ini harus dilakukan secara administratif, hal ini dinyatakan dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 didalam UU No 41 tahun 2004 yang berbunyi:

Ayat 1: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Ayat 2: Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf (PPAIW).

Kemudian pada pasal 1 angka 6 didalam UU No 41 tahun 2004 telah dinyatakan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.⁹⁶

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan yang ada didalam UU No tahun 2004 tentang wakaf yang disebutkan: Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis

⁹⁶ <http://www.undang-undangtentangwakaf.com>

Ikrar Wakaf (Pasal 32 ayat (1) didalam PP No 42 Tahun 2006). Kemudian pada pasal 37 ayat 1 PP No 42 Tahun 2006 yang di sebutkan PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf di Desa Gunungrejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menarik kembali harta yang sudah di wakafkan, perbedaan pendapat tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan imam Abu Hanifah harta yang telah di wakafkan tetap berada pada wakif dan boleh di tarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik hanya hasil manfaatnya yang di peruntukan pada tujuan wakaf.⁹⁷ Dalam hal ini imam Abu Hanifa memberikan pengecualian pada tiga hal yaitu: wakaf masjid, wakaf yang di tentukan keputusan pengadilan, wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut yang di lepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.⁹⁸

Dalam masing-masing pengecualian tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

⁹⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, 74.

⁹⁸ *Ibid.*, 74-76.

- d. Wakaf Masjid yaitu: apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuatkan bangunan dan di wakafkan untuk menjadi masjid, maka wakaf dalam hal ini ada. Akibat dari adanya wakaf ialah harta yang menjadi masjid itu tidak lagi menjadi milik si wakif, tetapi menjadi milik Allah. Wakif tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil kembali harta yang telah di wakafkan untuk masjid, harta tersebut tidak dapat untuk membuat bayar hutang, di transfer kepada siapapun dan oleh siapapun.⁹⁹
- e. Wakaf yang adanya di tentukan oleh keputusan pengadilan yaitu apabila ada persengketaan mengenai sesuatu harta wakaf, kalau pengadilan memutuskan bahwa itu menjadi harta wakaf, maka dalam hal ini wakaf itu ada dan mempunyai akibat seperti halnya wakaf masjid. Wakaf di putuskan oleh hakim mempunyai wewenang untuk di ikuti keputusannya, setiap orang yang harus mengikuti keputusan hakim walaupun pendapatnya berbeda pendapat dengan hakim.
- f. Wakaf Wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup berwasiat, apabila nanti ia meninggal dunia, maka hartanya yang di tentukan menjadi wakaf. Dalam hal ini wakaf menjadi ada dan kedudukannya sama dengan Wasiat.

⁹⁹ Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia*, 35.

2. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Maliki wakaf tidak di syaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk tertentu misalnya satu tahun sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula.¹⁰⁰ “Aku wakafkan sawahku untuk Allah” ini berarti wakaf untuk selamanya dan di peruntukan bagi kebaikan.¹⁰¹ Apabila wakaf untuk waktu tertentu dan sudah habis jangka waktunya, maka si wakif mengambil kembali hartanya, karena itu keluar dari miliknya.¹⁰²

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan, “jika kamu mau, tuhanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya” Maliki berpandangan bahwa hadits ini sebagai syarat Rasul kepada umat untuk menyedekahkan hasilnya saja, lalu Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu rasul tidak menyatakan dengan kata-kata, tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar”. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak mentasarrufkannya. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang

¹⁰⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 636.

¹⁰¹ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, 79.

¹⁰² *Ibid.*, 80-83.

mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif.¹⁰³

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Syafi'i adalah harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang di wakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis.¹⁰⁴

Alasan yang di pegang oleh As-Syafi'i adalah hadits yang di riwayatkan dari Ibnu Umar tentang khaibar, yaitu sabda Nabi saw: "kalau kau mau, tahanlah asalnya dan mersedekahkan hasilnya, maka Umar pun mersedekahkan tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan". As Syafi'i memandang bahwa kalimat yang berbunyi: maka Umar pun mersedekahkan dengan tidak menjual, menghibahkan, mewariskannya. Hadis demikian termasuk hadis yang melalui perbuatan Umar sebagai sahabat yang diketahui oleh Nabi, Nabi itu membiarkan yang berarti menyetujui perbuatan itu, hadis demikian termasuk hadis taghiri, sedangkan kalimat sebelumnya merupakan hadis qauli yaitu hadis yang di sampaikan Nabi dengan perkataan.¹⁰⁵

Hadis tersebut menunjukkan adanya wakaf, yaitu keluarnya milik yang di wakafkan dari pemiliknya, waqif kepada Allah tidak boleh harta itu ditransaksikan, tidak boleh membuat bayar hutang ahli waris,

¹⁰³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*, 78.

¹⁰⁴ Ibid, 78-79.

¹⁰⁵ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*,.90.

perbuatan itu merupakan untuk mewakafkan selama-lamanya dan tidak boleh di tarik kembali.¹⁰⁶

4. Mazhab Hambali

Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakaf terjadi dengan dua cara: pertama, karena kebiasaan mengizinkan orang lain sholat di dalamnya, walaupun dia tidak menyebutkan bahwa dia berwakaf, tetap dapat di katakan bahwa dia sudah wakaf, kedua, dalam secara lisan dengan cara jelas (sarih) maupun dengan tidak (kinayah), bila dia menggunakan kinayah, maka harus mengiringinya lewat wakaf.¹⁰⁷

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Imam Hambali menyatakan, benda yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selama-lamanya.¹⁰⁸

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut mazhab Abu Hanafi, tanah yang di wakafkan oleh ibu Dian boleh di tarik kembali karena menurutnya, harta wakaf tidak berpindah hak milik hanya hasil manfaatnya yang di peruntukan pada tujuan wakaf kecuali: wakaf masjid, wakaf yang di tentukan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Sedangkan wakaf yang di lakukan ibu Dian tidak ada dalam pengecualian tersebut.

¹⁰⁶Ibid., 91-97.

¹⁰⁷ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, 171.

¹⁰⁸ Ibid., 172-175.

Begitu juga dengan pandangan Mazhab Maliki, wakaf yang dilakukan ibu Dian bisa di tarik kembali. Dalam pandangan Maliki wakaf tidak di syaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk tertentu Apabila wakaf untuk waktu tertentu dan sudah habis jangka waktunya, maka si wakif mengambil kembali hartanya, karena itu keluar dari miliknya.

Maliki juga berpendapat, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Dalam hal ini, Maliki berpendapat atas dasar hadits Rasul kepada Umar “jika kamu mau, tuhanlah asalny dan sedekahkanlah hasilnya”, alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu Rasul tidak menyatakan dengan kata-kata, “tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan”

Berbeda pendapat dengan menurut mazhab Syafi'i, Menurut Syafi'i adalah harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, dengan berpegang hadis tagriri ketika Umar tidak menjual, menghibahkan dan mewariskan harta yang di wakafkan. Sehingga dapat di simpulkan harta yang sudah di wakafkan oleh ibu Dian tidak boleh tidak boleh di tarik kembali.

Begitu juga mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Syafi'i, Imam Hambali menyatakan, benda yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selama-

lamanya maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dipenelusuri pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, diantara lain:

1. Jika ditinjau dari hukum Islam, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf tersebut menurut fiqh mayoritas ada empat macam, yaitu: *Waqif* (orang yang mewakafkan), *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf), *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan) dan *Sighat* (pernyataan atau ikrar waqif). Berdasarkan prosedur perwakafan tanah yang dilakukan wakif di Desa Gunungrejo dinyatakan sah, karena sudah terpenuhinya rukun serta syarat syarat yang telah ada. Namun jika ditinjau dari UU No 41 tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam Pelaksanaan wakaf yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu tidak didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di Kecamatan Sudimoro. Sehingga dapat disimpulkan wakaf tersebut tidak memenuhi syarat.
2. Tentang menarik harta wakaf, walaupun Mazhab Hanafi dan Maliki boleh di tarik kembali dengan alasan harta wakaf tidak berpindah hak milik hanya manfaatnya yang di peruntukkan pada tujuan wakaf kecuali wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengadilan

dan wakaf wasiat, tetapi karena tidak terpenuhi syaratnya di Gunungrejo maka penarikan tetap dilarang. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, benda yang diwakafkan berlaku selamanya sehingga tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Berbeda jika di tinjau dari UU No 41 tahun 2004 dan KHI pelaksanaan wakaf yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu tidak didaftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di Kecamatan Sudimoro. Tanah yang diwakafkan wakif belum berbentuk tanah wakaf menurut UU .di Indonesia.

B. Saran

Dari hasil beberapa pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam untuk terus belajar dan menggali hukum Islam dan hendaknya tidak tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, khususnya masalah wakaf.
2. Kepada pihak KUA diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf.

